



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 16 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Perangkat Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. III Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occpation* (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1429);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 07 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 606);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 078 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan Anak di Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 Nomor 078);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 109 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 Nomor 109);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 04);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyusun program kerja setiap tahun;
 - c. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - d. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - f. menyusun profil gender Kabupaten;
 - g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing Perangkat Daerah;
 - h. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
 - i. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kabupaten; dan
 - j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab atas terlaksananya Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Pada Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Dalam menjalankan tanggung jawab atas terlaksananya Penyusunan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA ditetapkan Motivator Penggerak Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tabalong Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Motivator Penggerak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua :
 1. menyiapkan paduan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 2. dalam penyusunan RPJMD, memastikan digunakannya analisis gender, hasil riset dan hasil evaluasi;
 3. melakukan verifikasi terhadap Renstra Perangkat Daerah yang responsif gender;
 4. dalam penyusunan RKPD, memastikan telah menggunakan analisis gender pada program-program prioritas berdasarkan iso prioritas;
 5. Bappedalitbang bersama DP3AP2KB mengkompilasi program /kegiatan yang telah menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh DPRD;
 6. mengkoordinasikan penyusunan RAD Pengarusutamaan Gender

(PUG) di Kabupaten; dan

7. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi atas pelaksanaan PUG dan ARG yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

b. Sekretaris :

1. menyiapkan bahan pelatihan tentang PUG, Analisis gender dan Lembar ARG (GBS);
2. melaksanakan pelatihan tentang PUG, Analisis Gender dan Lembar ARG (GBS);
3. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG dan ARG kepada Pemerintah Daerah;
4. memfasilitasi pembentukan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap Perangkat Daerah; dan
5. memberi pendampingan kepada Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang Responsif Gender.

c. Anggota 1 :

1. memastikan bahwa Rancangan KUA dan Rancangan PPAS telah berperspektif gender;
2. dalam penyusunan KUA PPAS memastikan ketersediaan pagu indikatif untuk isu dan program prioritas;
3. dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah memastikan bahwa program prioritas responsif gender mendapat pagu indikatif yang proposional; dan
4. mengkoordinasikan penyusunan ARG (GBS) pada RKA Perangkat Daerah.

d. Anggota 2 :

1. memastikan efektifitas pelaksanaan PPRG;
2. melakukan pengawasan pelaksanaan ARG pada Perangkat Daerah; dan
3. memasukkan ARG dalam Panduan pengawasan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.


KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 2 Januari 2025.

PARAF HIERARKI	
KETUA DINAS/BADAN	N
KABAG	N
KASUBBID/KASUBBAG/JF	M

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Anggota Kelompok Kerja dan Motivator Penggerak yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 16 /2025
TANGGAL 2 Januari 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Tabalong	Ketua	
5.	Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
6.	Kepala Dinas P3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
7.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Dinas Perkebunan dan Perikanan Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	

23.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Direktur RSUD H. Badaruddin Kasim	Anggota	
31.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Camat Tanjung	Anggota	
34.	Camat Murung Pudak	Anggota	
35.	Camat Tanta	Anggota	
36.	Camat Haruai	Anggota	
37.	Camat Bintang Ara	Anggota	
38.	Camat Muara Harus	Anggota	
39.	Camat Kelua	Anggota	
40.	Camat Pugaan	Anggota	
41.	Camat Banua Lawas	Anggota	
42.	Camat Upau	Anggota	
43.	Camat Muara Uya	Anggota	
44.	Camat Jaro	Anggota	

Pj. BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	<i>N</i>
KABID/KABAG	<i>N</i>
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	<i>m</i>

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KADIS/KABAN	<i>[Signature]</i>



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 16 /2025
TANGGAL 2 Januari 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN MOTIVATOR PENGGERAK PENGARUSUTAMAAN
GENDER KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025



NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM MOTIVATOR PENGGERAK	KET
1.	Kepala Bapperida Kabupaten Tabalong	Ketua	
2.	Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
3.	Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong	Anggota 1	
4.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota 2	

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	N
KABID/KABAG	k
KASUB/KASUBBID/KASUBBAG/JF	m

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	